



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN RUMAH DINAS BUPATI BERIKUT PENDOPO PADA KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kegiatan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Dana Cadangan Daerah untuk Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas Bupati berikut Pendopo pada Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5440);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN RUMAH DINAS BUPATI BERIKUT PENDOPO PADA KAWASAN PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran;
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tahap awal Gedung Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rumah Dinas Bupati berikud Pendopo pada Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar rupiah) yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008.

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan Dana Cadangan Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan Daerah disimpan dalam Rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah;
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam Rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 6

Bunga yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Dana Cadangan Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Cadangan Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 19**